



Bantuan Sosial Permakanan Anak Panti/LKSA

No. SK : 400.9.1/053/SEKRT/2023

Persyaratan

1. Permohonan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
2. Profil LKSA
3. Fakta Integritas
4. RAB (Rencana Anggaran Biaya) Makan Minum Anak Panti
5. Form-A (BNBA Anak dalam panti) by Foto)
6. Form-B (Daftar pengurus LKSA)
7. Legalitas LKSA (fotokopi ijin operasional dan tanda daftar LKSA)
8. Fotokopi KTP pengurus LKSA (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
9. Fotokopi buku rekening LKSA
10. Fotokopi NPWP LKSA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jalan Datu Suban, Rangda Malingkung, Tapin Utara, Tapin
Regency, South Kalimantan 71111 051731239

<http://www.dinsos.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Warga/Pemohon Datang Ke Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Kabupaten Tapin
2. Warga/Pemohon Diterima Oleh Petugas Front Office Dengan Mengisi Formulir Dan Menyerahkan Berkas Persyaratan
3. Petugas Front Office Memeriksa Kelengkapan Persyaratan: - Bila Lengkap Diteruskan Ke Petugas Back Office - Bila Tidak Lengkap Dikembalikan Ke Pemohon Untuk Dilengkapi
4. Petugas Back Office Melakukan Verifikasi Berkas Permohonan Dan Menganalisa Untuk Diteruskan Ke Bidang Yang Menangani
5. Tim Teknis Bidang : - Melakukan Survei Lapangan Apabila Diperlukan. - Melakukan Verifikasi Dan Validasi - Membuat Berita Acara Kelayakan Untuk Diusulkan Sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Permakanan Anak Panti Asuhan/LKSA - Membuat Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Permakanan Anak Panti Asuhan/LKSA
6. Kepala Dinas Menandatangani Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Permakanan Anak Panti Asuhan/LKSA, Diteruskan Ke Tim Anggaran Pemerintah Daerahn (TAPD)



Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Permakanan Anak Panti Asuhan/LKSA

Pengaduan Layanan

A. LANGSUNG:

Pemohon datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Tapin diterima petugas pengaduan oleh :

1. Felda Sartika, S. Pd
2. Sahran, S.AP , NIK. 19760801 200012 1 003

B. TIDAK LANGSUNG Sarana pengaduan yang disediakan:

1. Call Center Dinas Sosial Hp/Wa: 081256467046
2. Alamat Email Kantor: dinsos.tapinkab@gmail.com
3. Website : <http://www.dinsos.tapinkab.go.id>